

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis laksanakan tentang pembayaran hutang dengan cara potong gaji TKW di PT Antobintan Permai di desa Bojonggede Kec.Ngampel Kab.Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik potong gaji TKW dilakukan atas dasar perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama (TKW) dan pihak kedua (PT Antobintan Permai) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemotongan gaji TKW ini dilakukan karena semua biaya TKW pada saat penampungan berlangsung hingga selesai tidak dipunggut biaya sama sekali hingga TKW mendapat pekerjaan keluar Negeri. Oleh karena itu PT Antobintan Permai membiayai semua keperluan TKW. Hal tersebut dilakukan oleh PT Antobintan Permai untuk memudahkan proses TKW yang tidak mempunyai biaya untuk bekerja ke luar Negeri. Sehingga PT Antobintan membiayai semua fasilitas yang digunakan para TKW. Biaya tersebut akan ditanggung TKW setelah bekerja keluar Negeri dengan cara memotong gaji TKW selama waktu yang sudah ditentukan oleh perjanjian.
2. Dalam Hukum Islam Pemotongan gaji TKW ini bisa digolongkan dengan istilah pinjam meminjam, dan rukun dari pinjam meminjam ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat terjadinya pinjam meminjam. Pemotongan gaji ini dilakukan menggunakan akad transaksi yang sudah disepakati dalam perjanjian sehingga tidak akan terjadi perubahan perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian ini sudah sah menurut Hukum Islam. Dalam isi perjanjian ini sudah tertulis secara jelas apa saja yang dilakukan oleh pihak pertama dan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kedua.

B. Saran-Saran

1. Di Indonesia seharusnya harus lebih banyak lapangan pekerjaan khususnya di wilayah Kendal dan sekitarnya, agar tidak banyak TKW yang bekerja ke luar Negeri karena himpitan ekonomi yang terjadi pada keluarga masing-masing. Menyediakan lapangan kerja sangatlah diperlukan bagi setiap individu karena dengan adanya lapangan pekerjaan yang sudah tersedia didalam Negeri, tenaga Indonesia tidak perlu bersusah payah mencari tempat untuk bekerja ke luar Negeri untuk memperbaiki ekonomi dalam keluarganya.
2. TKW harus lebih teliti dalam memilih tempat penampungan sebelum ia bekerja, karena banyak diluar sana yang menyediakan jasa untuk bekerja ke luar Negeri secara ilegal yang ngakunya sudah memberangkatkan banyak TKW namun itu bisa saja hanya iming-iming semata. Di dalam perjanjian kerja juga tidak akan diterangkan secara detail apa saja isi dari perjanjian yang telah disepakati. Bahkan mungkin surat perjanjian kerja tidak disediakan sama sekali.
3. TKW harus memeriksa dokumen perjanjian terlebih dahulu sebelum ia menandatangani, apabila terdapat kejanggalan TKW wajib menanyakan kepada pihak yang terkait dalam surat perjanjian tersebut. Apabila TKW tidak menyetujui apa isi dalam perjanjian sebaiknya TKW mengundurkan diri dan tidak melanjutkan kerja sama dengan penampungan tersebut.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis bisa mengakhiri penulisan dalam skripsi ini. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab

itu, penulis berharap kritik dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan yang mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin

